



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1986;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KERUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERJAAN MADRASAH.
-
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelentagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1425 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 594 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TAJMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kasra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



NO	PROVINSI	MATERI		NAMA MENTERI/DEKAT	PERIKSIAN (JUDUL)	KAB./KOTA/KORAN	KET.
		LOKUS	MATERI				
11		2	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Gubernur	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Gubernur, Kabupaten Mamberamo, Koe. Sengau Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
12		3	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Sekarang	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Sekarang, Da. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
13		4	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Pondok Luar	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Pondok Luar, Da. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
14		5	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Tanjung Barabak	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Tanjung Barabak, Da. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
15		6	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Samarinda	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Samarinda, Koe. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
16		7	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Haring Haring Haring Haring	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Haring Haring Haring Haring, Koe. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
17		1	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Samarinda	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Samarinda, Koe. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
18		2	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Tanjung Barabak	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Tanjung Barabak, Koe. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
19		1	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Tanjung Barabak	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Tanjung Barabak, Koe. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		
20		4	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Samarinda	Melaksanakan Tugas-tugasnya sebagai Samarinda, Koe. Sengau, Koe. Pongkor, Pamaran Kab. Pongkor, Pamaran	Kab. Pongkor, Pamaran		